

Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BSI Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/ DSN- MUI/ IX/2000

Retno Fitriani ¹, Galuh Nashrullah ², Parman Komarudin ²

¹Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin

E-mail:makruf retnofitriani@gmail.com/ 0815 4915 4243

ABSTRAK

Retno Fitriani, 2021, Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BSI Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, NPM: 16.50.000. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Pembimbing I: Dr. Galuh Nasrullah KMR, S.Ag., M.Ag Pembimbing II: Parman Komarudin, SH.,MHI Latar belakang penelitian ini karena perkembangan perekonomian yang semakin kompleks yang tidak terlepas dengan peran serta perbankan. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Keberhasilan mengelola pembiayaan yang akan disalurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa penyaluran pembiayaan memiliki risiko pembiayaan bermasalah. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah cukup banyak, salah satunya adalah sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Terkait penyebab pembiayaan bermasalah yang dimungkinkan karena kelalaian nasabah pada bank syariah di atas, lembaga MUI mengeluarkan fatwa tersendiri yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. BSI KCP Banjarbaru merupakan salah satu bank syariah yang terletak di Jl. Ahmad Yani kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Berdasarkan pra-survey yang dilakukan pada tanggal 26 November 2018, didapatkan informasi bahwa BSI KCP Banjarbaru telah menerapkan pemberian sanksi denda keterlambatan pembiayaan angsuran kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran.

Kata Kunci : Sanksi Penundaan Nasabah, Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, Jakarta: Kencana, 2008.

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2009, Cipta, 2011), h. 96 IAIN Raden Intan), Vol 5, No 1 2013.

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Bapak Roni, nasabah BSI Syariah KCP Banjarbaru, Wawancara, pada tanggal 14 Februari 2021.

Bapak Roni dan Bapak isbahun, nasabah BSI Syariah KCP Banjarbaru, Wawancara, pada tanggal 12 februari 2021.

Bapak Muhammad Syarifani, selaku pawning appraisal BSI KCP Banjarbaru wawancara, pada tanggal 24 februari 2021

Burhan Ashafa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian.

Cholid Narbuko dan Abu Acyadi. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2013 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4434165/susunan-lengkap-direksi-dan-komisaris-banksyariah-indonesia>
Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011.

Ismail, Perbankan Syariah. Ibu Markamah. Wawancara, Banjarbaru, 02 Juli 2021.

Ibu Markamah. Wawancara, Banjarbaru, 20 Februari 2021

Ibu Yuliati. Wawancara. Banjarbaru, 21 Februari 2021.

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014

Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: PT. Alumni, 2000.

Muhammad Abdul Malik, "Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran studi kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/5740/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2019.

Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Shahih Sunnah Bukhari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Maimun, "Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh", dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Lampung: IAIN Raden Intan, Vol 5, No 1 2013.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan, Jakarta: Tazkia Instisute, 1999.

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.,

Ma'ruf Abdullah, Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016.

Maimun, "Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh", dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Lampung: 16.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Suharwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian.

Sugiyono, Metode Penelitian

Sube'ah, "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Studi Kasus di BTN Syariah Cilegon)", dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/1855/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2019 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yuli Nurhayati, "Analisis Fatwa., Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Yuli Nurhayati, "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran", dalam Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Bandung: Universitas Islam Bandung, Volume 4, No.1, Tahun 2018,

Zawawi, "Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam OKI", dalam Jurnal Ijtihad, Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol. 16, No. 2, 2016,

Zawawi, "Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI dan Majma' Fiqh Organisas Konferensi Islam OKI", dalam Jurnal Ijtihad, Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol. 16, No. 2 2016.